



**PUTUSAN**

**Nomor 129/PID/2025/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAFRIZAL bin Alm M. YAHYA;**
2. Tempat lahir : Simpang Mamplam;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peulot Baroh, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 129/PID/2025/PT BNA tanggal 27 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2025/PT BNA tanggal 27 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. Reg. Perk : PDM-67/I.1.21/Eoh.2/BIR/II/2024 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Bin Alm M. Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **Safrizal bin Alm M. Yahya** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah besi rod agila mesin, 4 (empat) buah plat besi berbentuk petak, 3 (tiga) buah besi roda bulat, 2 (dua) buah dinamometer dalam keadaan tidak utuh (rusak), 1 (satu) tutup besi warna orange, 1 (satu) buah tutup besi lahar dan 1 (satu) buah besi siku;
  - 1 (satu) buah dinamometer dalam keadaan tidak utuh (rusak);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah grenda mesin dan 1 (satu) buah tong/perkakas yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat : kungsi ring 13 pcs, kunci ring pas 7 pcs, kunci pas 9 pcs, kunci T7 pcs, mata bor 14 pcs, palu 2 pcs, pahat 4 pcs, rol siku 3 pcs, tang 5 pcs, obeng 2 pcs, kunci L 1 pcs, lot tukang 1 pcs, besi runcing 5 pcs, meteran 1 buah, baut 19 mm 2 pcs, mata gerenda 3 pcs, kunci mata gerenda 2 pcs, tutup mata gerenda 1 pcs, linggis 1 pcs, kunci pembengkok besi 1 pcs, gergaji besi 1 pcs, wayer wok warna putih 1 buah, mata tos las 2 buah, travo las 1 buah, mesin grenda tangan 1 buah dan 1 kotak merah yang berisikan 37 potong kawat las;
- Mesin dompeng yang sudah terlepas menjadi 8 (delapan) bagian, 10 (sepuluh) batang besi bulat 18 mm, 7 (tujuh) batang besi U, 1 (satu) kedudukan dinamu mesin;
- 36 (tiga puluh enam) lembar seng atap bekas pakai warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra tanpa Nopol dan body samping dengan Nosin : NFGCE 10399266 dan 1 (satu) unit becak barang mesin merk honda supra Vit tanpa Nopol dengan Nosin : HB21E 18988371;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amrizal bin Alm. Abdul Gani;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid/2024/PN Bir tanggal 13 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal bin Alm M. Yahya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safrizal bn Alm M. Yahya**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah besi rod agila mesin, 4 (empat) buah plat besi berbentuk petak, 3 (tiga) buah besi roda bulat, 2 (dua) buah dinamu mesin dalam keadaan tidak utuh (rusak), 1 (satu) tutup besi warna orange, 1 (satu) buah tutup besi lahar dan 1 (satu) buah besi siku;
  - 1 (satu) buah dinamu mesin dalam keadaan tidak utuh (rusak);
  - 1 (satu) buah grenda mesin dan 1 (satu) buah tong/perkakas yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat : kunci ring 13 pcs, kunci ring pas 7 pcs, kunci pas 9 pcs, kunci T7 pcs, mata bor 14 pcs, palu 2 pcs, pahat 4 pcs, rol siku 3 pcs, tang 5 pcs, obeng 2 pcs, kunci L 1 pcs, lot tukang 1 pcs, besi runcing 5 pcs, meteran 1 buah, baut 19 mm 2 pcs, mata gerenda 3 pcs, kunci mata gerenda 2 pcs, tutup mata gerenda 1 pcs, linggis 1 pcs, kunci pembengkok besi 1 pcs, gergaji besi 1 pcs, wayer wok warna putih 1 buah, mata tos las 2 buah, travo las 1 buah, mesin grenda tangan 1 buah dan 1 kotak merah yang berisikan 37 potong kawat las;
  - Mesin dompeng yang sudah terlepas menjadi 8 (delapan) bagian, 10 (sepuluh) batang besi bulat 18 mm, 7 (tujuh) batang besi U, 1 (satu) kedudukan dinamu mesin;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar seng atap bekas pakai warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra tanpa Nopol dan body samping dengan Nosin : NFGCE 10399266 dan 1 (satu) unit becak barang mesin merk honda supra Vit tanpa Nopol dengan Nosin : HB21E 18988371;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amrizal bin Alm. Abdul Gani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 195/Akta Pid.B/2024/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Penasihat Hukum Terdakwa M. Husin., dan M. Isa, S.H. Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan hukum Trio-Label beralamat di jalan Masjid Al-Ikhlash Nomor 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2025, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Februari 2025 dan telah diserahkan pada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Februari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 Februari 2025 sudah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen dan telah diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 Februari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikarenakan Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, Majelis Hakim tersebut tidak cukup mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, padahal ada 4 (empat) orang yang belum tertangkap yang menguasai barang bukti tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menerima permohonan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dan menerima putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 13 Februari 2025, karena telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon agar permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 13 Februari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan amar penjatuhan pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam putusannya Pengadilan Negeri Bireuen menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Alm M. Yahya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Amrizal bin alm Abdul Gani (berkas terpisah) dan teman Terdakwa lainnya telah melakukan pencurian secara berturut-turut di sebuah pabrik padi beralamat di Desa Peunelet Tunong, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, berupa 4 (empat) buah besi rod agila mesin, 4 (empat) buah plat besi berbentuk petak, 3 (tiga) buah besi roda bulat, 2 (dua) buah dinamu mesin dalam keadaan tidak utuh (rusak), 1 (satu) tutup besi warna orange, 1 (satu) buah tutup besi lahar dan 1 (satu) buah besi siku, 1 (satu) buah dinamu mesin dalam keadaan tidak utuh (rusak), 1 (satu) buah grenda mesin dan 1 (satu) buah tong/perkakas yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat : kunci ring 13 pcs, kunci ring pas 7 pcs, kunci pas 9 pcs, kunci T7 pcs, mata bor 14 pcs, palu 2 pcs, pahat 4 pcs, rol siku 3 pcs, tang 5 pcs, obeng 2 pcs, kunci L 1 pcs, lot tukang 1 pcs, besi runcing 5 pcs, meteran 1 buah, baut 19 mm 2 pcs, mata gerenda 3 pcs, kunci mata gerenda 2 pcs, tutup mata gerenda 1 pcs, linggis 1 pcs, kunci pembengkok besi 1 pcs, gergaji besi 1 pcs, wayer wok warna putih 1 buah, mata tos las 2 buah, travo las 1 buah, mesin grenda tangan 1 buah dan 1 kotak merah yang berisikan 37 potong kawat las, Mesin dompeng yang sudah terlepas menjadi 8 (delapan) bagian, 10 (sepuluh) batang besi bulat 18 mm, 7 (tujuh) batang besi U, 1 (satu) kedudukan dinamu mesin, 36 (tiga puluh enam) lembar seng atap bekas pakai warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra tanpa Nopol dan body samping dengan Nosin : NFGCE 10399266 dan 1 (satu) unit becak barang mesin merk honda supra Vit tanpa Nopol dengan Nosin : HB21E 18988371, kemudian barang bukti tersebut dijual pada tukang butut juga hasil penjualan barang bukti tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kualifikasi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu “Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA*



Menimbang, bahwa pada amar penjatuhan pidana, sebagaimana diatur dalam Template Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, tidak perlu lagi dicantumkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 13 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana dan amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 13 Februari 2025, yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal bin Alm M. Yahya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah besi rod agila mesin, 4 (empat) buah plat besi berbentuk petak, 3 (tiga) buah besi roda bulat, 2 (dua) buah dinamometer mesin dalam keadaan tidak utuh (rusak), 1 (satu) tutup besi warna orange, 1 (satu) buah tutup besi lahar dan 1 (satu) buah besi siku;
  - 1 (satu) buah dinamometer mesin dalam keadaan tidak utuh (rusak);
  - 1 (satu) buah grenda mesin dan 1 (satu) buah tong/perkakas yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat : kunci ring 13 pcs, kunci ring pas 7 pcs, kunci pas 9 pcs, kunci T7 pcs, mata bor 14 pcs, palu 2 pcs, pahat 4 pcs, rol siku 3 pcs, tang 5 pcs, obeng 2 pcs, kunci L 1 pcs, lot tukang 1 pcs, besi runcing 5 pcs, meteran 1 buah, baut 19 mm 2 pcs, mata gerenda 3 pcs, kunci mata gerenda 2 pcs, tutup mata gerenda 1 pcs, linggis 1 pcs, kunci pembengkok besi 1 pcs, gergaji besi 1 pcs, wayer wok warna putih 1 buah, mata tos las 2 buah, travo las 1 buah, mesin grenda tangan 1 buah dan 1 kotak merah yang berisikan 37 potong kawat las;
  - Mesin dompeng yang sudah terlepas menjadi 8 (delapan) bagian, 10 (sepuluh) batang besi bulat 18 mm, 7 (tujuh) batang besi U, 1 (satu) kedudukan dinamometer mesin;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar seng atap bekas pakai warna silver;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra tanpa Nopol dan body samping dengan Nosin : NFGCE 10399266 dan 1 (satu) unit becak barang mesin merk honda supra Vit tanpa Nopol dengan Nosin : HB21E 18988371;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amrizal bin Alm. Abdul Gani;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid/2025/PT BNA



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Nurmiati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M. Hum. dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Has'ari, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

d.t.o

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Nurmiati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.